

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Tanda Daftar Gudang

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. 1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;
2. 2. Rekaman KKPR;
3. 3. Rekaman Persetujuan Lingkungan
4. 4. Rekaman Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa
5. 5. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia;
6. 6. Paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing;
7. 7. Alamat gudang dan titik koordinatnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman Online Single Submission;
2. 2. Online Single Submission menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;
3. 3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;
4. 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan tidak lengkap, Petugas Front Office menolak permohonan;
5. 5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi berbentuk rekomendasi yang dapat dilampirkan berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas;
6. 6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
7. 7. Petugas Notifikasi Online Single Submission menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen kepada pelaku usaha, apabila mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui Online Single Submission;
8. 8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui Online Single Submission dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Tanda Daftar Gudang

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampukan penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak Pengaduandi Mal Pelayanan Publik;
 - c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center: (0358) 323209
 - e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id

2. Petugas pelayanan pengaduan di Locket Pengaduan